



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 482 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG

PENERIMA PIAGAM APRESIASI SEBAGAI PEMBINA DAN PELAKSANA PROGRAM KAMPUNG IKLIM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2022 dan telah menetapkan Penerima Penghargaan ProKlim untuk Provinsi Sumatera Selatan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - b. bahwa bagi desa/kelurahan dan pembina di wilayah Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2022 ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai ≥ 81 %, dan telah memenuhi kriteria ProKlim perlu diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Piagam Apresiasi sebagai Pembina dan Pelaksana Program Kampung Iklim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

26. RW : 12
Kelurahan : Plaju Ilir
Kecamatan : Plaju
Kota : Palembang
27. Desa : Batumarta II
Kecamatan : Lubuk Raja
Kabupaten : Ogan Komering Ulu
28. Dusun : 01
Desa : Bangsal
Kecamatan : Pampangan
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
29. Kelurahan : Petanang Ilir
Kecamatan : Lubuklinggau Utara
Kota : Lubuklinggau

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.